



PUTUSAN

Nomor 1028 K/Pdt.Sus-HKI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain Industri) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DART INDUSTRIES, INC, yang diwakili oleh Wakil Presiden Taylor J. Ross, berkedudukan di 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, USA, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daru Lukiantono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, lantai 21, Daerah Pusat Bisnis Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n:

1. **PT MOOR SUKSES INTERNASIONAL**, berkedudukan di Jalan HR. Moch. Mangundiprojo Nomor 266, Banjarkemantren, Buduran, Sidoarjo;
2. **PT MITRAMULIA MAKMUR**, berkedudukan di Jalan HR. Moch. Mangundiprojo Nomor 266, Banjarkemantren, Buduran, Sidoarjo, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada E.L. Sajogo, S.H., MCI Arb., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Untung Suropati Nomor 64, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1028 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan konfigurasi desain wadah yang diproduksi oleh Tergugat I disertai bantuan dan sepengetahuan Tergugat II, serta diedarkan oleh Para Tergugat memiliki persamaan secara signifikan dengan konfigurasi desain berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor IDD0000035261, IDD0000041143, IDD0000035259, IDD0000035260 dan IDD0000041142 milik Penggugat;
3. Menyatakan konfigurasi desain wadah yang yang diproduksi oleh Tergugat I dengan bantuan dan sepengetahuan Tergugat II, serta diedarkan oleh Para Tergugat melanggar hak desain industri dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor pendaftaran Desain Industri Nomor IDD0000035261, IDD0000041143, IDD0000035259, IDD0000035260 dan IDD0000041142 milik Penggugat;
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan pelanggaran atas hak desain industri dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor IDD0000035261, IDD0000041143, IDD0000035259, IDD0000035260 dan IDD0000041142 milik Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan peralatan cetak/mold produk-produk "Belleza" kepada Penggugat untuk keperluan penghancuran;
6. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghapus semua gambar/foto atas produk-produk yang melanggar desain industri "Blossom" milik Penggugat tersebut termasuk seluruh iklan penjualannya di internet, dan juga menarik kembali katalog-katalog yang beredar;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp2.267.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari ganti rugi materiil sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan ganti rugi immaterial sebesar Rp1.667.000.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
8. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset Tergugat I berupa

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1028 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit kantor dan pabrik di Jalan H.R. Moch. Mangundiprodo Nomor 266, Banjarkemantren, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, dan di Jalan Raya A. Yani Nomor 41-43, Komplek Ruko Central Square Blok B3-B5, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per harinya apabila Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang prematur;
- B. Gugatan Penggugat melanggar asas "*ne bis in idem*"

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor 10/Pdt.Sus.HKI/Desain/2017/PN.Niaga Sby tanggal 26 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat Prematur;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp3.366.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 26 Maret 2018, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1028 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.Sus-HKI.Desain Industri/2017/PN.Niaga.Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 3 Mei 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugat pada tanggal 8 Mei 2018, kemudian Para Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 17 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- I. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Desain/2017/PN.Niaga.Sby untuk seluruhnya;
- II. Membatalkan atau setidaknya menolak dan menyatakan tidak sahnya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Desain/2017/PN.Niaga.Sby, yang untuk selanjutnya mengadili sendiri perkara *a quo* dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan konfigurasi desain wadah yang diproduksi oleh Tergugat I disertai bantuan dan sepengetahuan Tergugat II, serta diedarkan oleh

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1028 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat memiliki persamaan secara signifikan dengan konfigurasi desain berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor IDD0000035261, IDD0000041143, IDD0000035259, IDD0000035260 dan IDD0000041142 milik Penggugat;

3. Menyatakan konfigurasi desain wadah yang yang diproduksi oleh Tergugat I dengan bantuan dan sepengetahuan Tergugat II, serta diedarkan oleh Para Tergugat melanggar hak desain industri dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor IDD0000035261, IDD0000041143, IDD0000035259, IDD0000035260 dan IDD0000041142 milik Penggugat;
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan pelanggaran atas hak desain industri dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor IDD0000035261, IDD0000041143, IDD0000035259, IDD0000035260 dan IDD0000041142 milik Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan peralatan cetak/mold produk-produk "Belleza" kepada Penggugat untuk keperluan penghancuran;
6. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghapus semua gambar/foto atas produk-produk yang melanggar desain industri "Blossom" milik Penggugat tersebut termasuk seluruh iklan penjualannya di internet, dan juga menarik kembali katalog-katalog yang beredar;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp2.267.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari ganti rugi materiil sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan ganti rugi immaterial sebesar Rp1.667.000.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
8. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset Tergugat I berupa unit kantor dan pabrik di Jalan H.R. Moch. Mangundiprojdo Nomor 266, Banjarkemantren, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, dan di Jalan Raya A. Yani Nomor 41-43, Komplek Ruko Central Square Blok

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1028 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B3-B5, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per harinya apabila Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Mei 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa adanya gugatan pembatalan desain industri an. Tergugat II terdaftar dengan Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Desain/2017/PN.Niaga.Sby tidak otomatis telah terjadi pelanggaran terhadap hak desain industri Penggugat, karena putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa oleh karena belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap berarti pemegang hak desain industri tersebut masih punya hak eksklusif, dengan demikian gugatan Penggugat *a quo* adalah masih bersifat prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DART INDUSTRIES, INC tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1028 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DART INDUSTRIES, INC** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1028 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1028 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)